

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Independensi dalam melaksanakan tugas bagi KAP (Kantor Akuntan Publik) merupakan hal yang mutlak dilakukan penyedia jasa laporan keuangan tersebut, mengingat KAP sebagai jembatan antara perusahaan dan pihak *stakeholder*. Di sinilah peran akuntan publik sebagai pihak yang independen untuk menengahi kedua pihak (*Agent* dan *Principal*) dengan kepentingan berbeda tersebut, yaitu untuk memberi kewajaran keuangan yang disajikan. Untuk itu penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi sehingga *output* yang dihasilkan dapat dipercaya dan diandalkan oleh para penggunanya.

Perusahaan tentunya menginginkan pendapat wajar tanpa pengecualian atas penyajian laporan keuangannya. Namun opini tersebut sulit didapat jika banyak terdapat kejanggalan dalam penyajian laporan keuangan. Kejanggalan tersebut dapat terjadi karena kesalahan ataupun kesengajaan dari perusahaan. Beberapa kesalahan yang dapat terjadi dalam penyajian laporan keuangan antara lain kesalahan pencatatan dari ayat-ayat jurnal dan kesalahan matematis, sedangkan kesengajaan dalam penyajian laporan keuangan antara lain manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atas dokumen pendukung yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan. Keinginan perusahaan untuk mendapatkan opini wajar pun akan terbendung karena sifat KAP (Kantor Akuntan Publik) yang harus profesional dan independen.

Pentingnya peran akuntan publik dalam dunia bisnis semakin dirasakan, seiring dengan pesatnya pertumbuhan perusahaan publik. Sebagai penyedia jasa audit laporan keuangan, KAP (Kantor Akuntan Publik) pun kini banyak tumbuh dan berkembang terutama di kota-kota besar. Berafiliasi dengan KAP kelas dunia seperti *Big Four* dapat menambah kepercayaan serta nilai jualnya, kita juga perlu mengetahui bahwa afiliasi dengan KAP asing lainnya dapat kita temukan, ada juga KAP besar yang tidak kalah mendunia seperti RSM International, Polaris

International serta masih banyak yang lainnya. Selain itu ada juga KAP lokal tanpa afiliasi dari asing. Pemilihan KAP (Kantor Akuntan Publik) bagi perusahaan menjadi salah satu hal penting. Menurut Wijayanti & Januarti (2011) KAP yang besar biasanya memiliki reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis, sehingga mereka akan selalu berusaha mempertahankan independensi. Banyaknya jenis KAP tersebut memungkinkan adanya perpindahan dari satu KAP ke KAP lain baik secara *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (sukarela).

Keraguan mengenai independensi Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien dapat terjadi pula dari hubungan baik yang terjalin antara kedua belah pihak, hubungan yang kuat dan terjalin lama tersebut akan menciptakan penurunan keakuratan dan independensi seorang auditor, yang nantinya mempengaruhi penyajian laporan keuangan.

Kasus *Deloitte* Indonesia yang pinjaman macet perseroan ke anak perusahaan Columbia Group tersebut mencapai Rp1,2 triliun. Banyak pihak berpendapat bahwa hal ini disebabkan akibat memalsukan dokumen, penggelapan, penipuan. Modusnya dengan menambahkan, menggandakan, dan menggunakan daftar piutang (fiktif), berupa data *list* yang ada di PT CMP.

Terungkapnya kasus tersebut berdampak pada peraturan di Indonesia mengenai isu independensi. Pemerintah Indonesia mewajibkan adanya pergantian KAP pada setiap perusahaan. Peraturan tersebut keluar melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik, memberikan persetujuan pengunduran diri sebagai akuntan publik, status terdaftar sebagai rekan non-akuntan publik, pembatalan status terdaftar OAI, semua terdaftar KAPA atau OAA, dan pembekuan status terdaftar KAPA atau OAA (pasal 2a), memberikan izin akuntan publik bagi akuntan publik asing, perpanjangan izin KAP, pencabutan izin cabang KAP (pasal 2b) mengenakan sanksi administratif kepada akuntan publik KAP, dan atau cabang KAP atas pelanggaran ketentuan administratif (pasal 2c).

Sebagai perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.01/2007 tentang akuntan publik suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang (BAB III Pasal 2 ayat 2).

Kasus lain mengenai independensi KAP (Kantor Akuntan Publik) Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), terdapat indikasi pelanggaran dalam audit yang dilakukan oleh kedua AP atas laporan keuangan SNP Finance tahun buku 2012 - 2016. Kedua AP, dianggap belum sepenuhnya memenuhi standar audit - standar profesional akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP *Finance*. Ada beberapa hal yang belum terpenuhi. Misalnya, pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan, dan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen.

Selain itu, sistem pengendalian mutu yang dimiliki KAP mengandung kelemahan karena tidak bisa melakukan pencegahan atas ancaman kedekatan berupa keterkaitan yang cukup lama antara personel senior dalam perikatan audit pada klien. Beberapa penelitian terdahulu telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian KAP dan memiliki hasil empiris berbeda-beda. Kondisi keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran perusahaan. Kondisi keuangan dapat menjadi salah satu hal yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pergantian KAP. Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut (mempunyai kesulitan keuangan) menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah KAP (Abdillah & Saebani 2013, hlm 3.)

Financial distress mempunyai pengaruh terhadap pergantian KAP menurut Sinarwati (2010) dan Chadegani & Mohamed (2011), namun pendapat berbeda terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Sudarma (2008) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP.

Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu *self-interest*, maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara *principle* dengan *agent* sangat diperlukan, Perusahaan tidak akan mengganti KAP jika KAP nya sudah bereputasi (Sinarwati, 2010). Variable Reputasi Auditor memiliki pengaruh terhadap pergantian KAP menurut Aprillia (2013) dan Januarti (2011), tapi hasil berbeda ditemukan oleh Sinason, *et al* (2001), yang menyatakan bahwa Reputasi Auditor tidak berpengaruh terhadap

pergantian KAP. Namun dalam penelitian ini variable Reputasi Auditor ditafsirkan dengan pengukuran yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti menguji beberapa faktor yang mempengaruhi pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdapat di IDX (*Indonesian Stock Exchange*). Faktor-faktor yang akan diuji dalam penelitian ini meliputi Pertumbuhan Perusahaan, *Financial Distress* dan Reputasi Auditor.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penggunaan pengukuran Reputasi Auditor yang mayoritas pengukuran dipenelitian sebelumnya menggunakan skala nominal, namun dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal berdasarkan keunggulan dan nilai prestis dari masing-masing KAP, serta dimensi waktu, tempat dan proksi yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji “Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, *Financial distress* Dan Reputasi Auditor Terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kemungkinan pergantian KAP?
- b. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap kemungkinan pergantian KAP?
- c. Apakah Reputasi Auditor berpengaruh terhadap kemungkinan pergantian KAP?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh pertumbuhan perusahaan, *financial distress* dan Reputasi Auditor secara simultan terhadap perusahaan untuk melakukan pergantian KAP (Kantor Akuntan Publik).

- b. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh pertumbuhan perusahaan, terhadap perusahaan untuk melakukan pergantian KAP (Kantor Akuntan Publik).
- c. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Reputasi Auditor, terhadap perusahaan untuk melakukan pergantian KAP (Kantor Akuntan Publik).
- d. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh *Financial distress*, terhadap perusahaan untuk melakukan pergantian KAP (Kantor Akuntan Publik)

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan mendukung penelitian – penelitian yang terkait dengan pergantian KAP (Kantor Akuntan Publik) meliputi Pertumbuhan Perusahaan, *Financial distress* dan Reputasi Auditor.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan terutama dalam pertimbangan mengenai pergantian KAP (Kantor Akuntan Publik) yang akan dilakukan dalam perusahaan.

2) Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Dengan penelitian ini diharapkan KAP (Kantor Akuntan Publik) dapat memperoleh informasi mengenai penyebab perusahaan berganti KAP, khususnya secara *voluntary* (sukarela) dan juga sebagai pedoman bagi para praktisi akuntansi untuk senantiasa mematuhi standar-standar yang ada dalam dunia akuntansi.

3) Bagi Mahasiswa

Dengan penelitian ini diharapkan untuk para mahasiswa yang akan melakukan penelitian dapat menggunakan informasi didalamnya sebagai sumber referensi dan juga memperkaya wawasan mahasiswa tentang akuntansi.

